



**PENGARUH PENDAPATAN NON HALAL  
TERHADAP PENYALURAN DANA KEBAJIKAN DI  
BANK MUMALAT INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**SABDA NELDAHANI HAKAHAP**

**NIM: 18 401 00160**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENGARUH PENDAPATAN NON HALAL  
TERHADAP PENYALURAN DANA KEBAJIKAN DI  
BANK MUMALAT INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**SABDA NELDAHANI HARAHAHAP**

**NIM: 18 401 00160**

PEMBIMBING I

Nofinawati, S.E.I., M.A  
NIP. 19821116 201101 2003

PEMBIMBING II

Muhammad Wandisyah R Huragalung, M.E  
NIP. 199330227 201903 1008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Sabda Neldahani Harahap**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 17 Mei 2023

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Sabda Neldahani Harahap** yang berjudul "**Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Nofinawati, S.E.I., M.A**  
**NIP. 19821116 201101 2003**

**PEMBIMBING II**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E**  
**NIP. 199330227 201903 1008**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sabda Neldahani Harahap  
NIM : 18 401 00160  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 17 Mei 2023

Saya menyatakan,



**Sabda Neldahani Harahap**  
**NIM. 18 401 00160**

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sabda Neldahani Harahap**  
NIM : 18 401 00160  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Mei 2023  
Saya yang Menyatakan,



  
**Sabda Neldahani Harahap**  
**NIM. 18 401 00160**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Sabda Neldahani Harahap  
**NIM** : 18 401 00160  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.

**Ketua**

**Nofinawati, S.E.I., M.A.**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**Anggota**

**Nofinawati, S.E.I., M.A.**  
**NIP. 19821116 201101 2 003**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
**NIP. 19830317 201801 2 001**

**H. Aswadi Lubis, M.Si.**  
**NIP. 19630107 199903 1 002**

**Zularka Matondang, S.Pd., M.Si.**  
**NIDN. 2017058302**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 13 Juni 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 72,75 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

---

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENDAPATAN NON HALAL  
TERHADAP PENYALURAN DANA KEBAJIKAN DI  
BANK MUAMALAT INDONESIA.**

**NAMA : SABDA NELDAHANI HARAHAP**  
**NIM : 18 401 00160**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 13 Oktober 2023



  
**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

**Nama : SABDA NELDAHANI HARAHAP**  
**Nim : 18 401 00160**  
**Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN NON HALAL TERHADAP PENYALURAN DANA KEBAJIKAN DI BANK MUAMALAT INDONESIA.**

Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Sedangkan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial dana kebajikan. Oleh karena itu terjadinya kenaikan maupun penurunan nilai terhadap pendapatan non halal yang tidak diikuti oleh penyaluran dana kebajikan pada bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022 sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pendapatan non halal berpengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan di PT. Bank Muamalat Indonesia.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai pendapatan non halal dan penyaluran dana kebajikan, sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam PT. Bank Muamalat Indonesia baik dari segi teori, menghitung dan penyalurannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data pendapatan non halal pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022 dan data penyaluran dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2015-2022 yang diakses melalui situs resmi <https://www.bankmuamalat.co.id> dengan jumlah 32 sampel. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji normalitas, uji regresi linear sederhana, uji hipotesis secara parsial uji parsial (uji t), dan Uji koefisien determinasi  $R^2$ . Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25.

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan. Hasil uji determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini sebesar 90,6 % dipengaruhi oleh variabel pendapatan non halal, sedangkan sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

**Kata Kunci: *Pendapatan Non Halal , Penyaluran Dana Kebajikan, Bank Muamalat Indonesia***

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd. selaku Sekretaris Prodi Perbankan Syariah serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu

pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

7. Teristimewa kepada Ayahanda Syuhardi Rudi Harahap dan Ibunda Hamnetti Simbolon tercinta yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti dalam pengerjaan skripsi ini, yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan.
8. Terkhusus abang Indra Zein Harahap dan adik Roji Martua Harahap, Khairuman Aqrip Harahap dan Dian Saputra Harahap yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat peneliti yaitu EIGHT GREAT WOMEN Anre Ca Ayu, Anggi Junianda Lubis, Putri Elvina Sari Caniago, Linda Yuni Ritonga, Jerni Lesa Poso , Tri Widya Astuti, Nurul Arfinda Sari Harahap yang membantu, memotivasi dan mendampingi menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Perbankan Syariah 4 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.
11. Kepada kakak sekaligus sahabat peneliti Desy Mayasari Matondang, S.E dan R Donny Amelia NS, ST. peneliti mengucapkan terimakasih buat dukungan

dan kebersamaan serta informasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunian-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.  
*Amin Ya Rabbal Alamin.*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Padangsidempuan, April 2023  
Peneliti

**Sabda Neldahani Harahap**  
**NIM. 18 401 00160**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـــــــ /	fathah	A	A
ـــــــ \	Kasrah	I	I
ـــــــ ُ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ِ.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
..... ُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
..... ِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
..... ُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk tamar butah ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DARTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Definisi Operasional Variabel.....</b>	<b>7</b>
<b>E. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Tujuan Peneliti.....</b>	<b>8</b>
<b>G. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>H. Sitematika Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Landasan Teori .....</b>	<b>11</b>
1. Pendapatan Non Halal .....	11
a. Pengertian Pendapatan Non Halal .....	11
b. Konsep Dasar Pendapatan Non Halal.....	13
c. Penggunaan Dana Non Halal.....	14
d. Jenis-jenis Pendapatan Non Halal di Bank Syariah.....	14
2. Dana Kebajikan .....	18
a. Pengertian Dana Kebajikan .....	18
b. Jenis-Jenis Sumber Dana Kebajikan.....	19
c. Penggunaan Dana Kebajikan.....	27
d. Orang Yang Berhak Menerima Dana Kebajikan.....	28
e. Dana Kebajikan dan Pemanfaatanya .....	29
3. Hubungan Pendapatan Non Halal Dengan Dana Kebajikan .....	29
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>30</b>
<b>C. Kerangka Pikir .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Hipotesis Penelitian.....</b>	<b>33</b>

<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>B. Jenis Penelitian</b> .....	<b>35</b>
<b>C. Populasi dan Sampel</b> .....	<b>36</b>
1. Populasi .....	36
2. Sampel.....	36
<b>D. Instrumen Pengumpulan Data</b> .....	<b>36</b>
1. Studi Kepustakaan.....	37
2. Dokumentasi.....	37
<b>E. Analisis Data</b> .....	<b>37</b>
1. Analisis Deskriptif.....	38
2. Uji Normalitas .....	38
3. Uji Regresi Linear Sederhana.....	39
4. Uji Hipotesis.....	40
5. Uji Koefisien Determinasi.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia</b> .....	<b>42</b>
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia .....	42
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia .....	45
3. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia .....	46
4. Tugas dan tanggung jawab pada PT. Bank Muamalat Indonesia .....	48
a. Pimpinan Cabang.....	48
b. Sekretaris dan Personalia.....	49
c. Manager Operasi.....	50
d. Seksi Suport Pembiayaan .....	51
<b>B. Deskriptif Data Penelitian</b> .....	<b>51</b>
1. Pendapatan Non Halal .....	52
2. Penyaluran Dana Kebajikan .....	54
<b>C. Hasil Analisis Data</b> .....	<b>57</b>
1. Uji Statistik Deskriptif .....	57
2. Uji Normalitas .....	58
3. Uji Regresi Linear Sederhana.....	59
4. Hasil Uji Hipotesis .....	61
5. Hasil Koefisien Determinasi.....	62
<b>D. Pembahasan Penelitian</b> .....	<b>63</b>
<b>E. Keterbatasan Penelitian.</b> .....	<b>65</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>66</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perkembangan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan .....	2
Tabel I.2 Penadapatan Non Halal dan Penggunaanya .....	4
Tabel I.3 Defenisi Operasional Variabel.....	8
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel IV.1 Data Pendapatan Non Halal PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022.....	51
Tabel IV. 2 Data Penyaluran Dana Kebajikan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022 .....	54
Tabel IV.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	56
Tabel IV.4 Uji Normalitas.....	57
Tabel IV.5 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana.....	58
Tabel IV.6 Hasil Uji t.....	60
Tabel IV.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka pikir .....	33
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat.....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa majelis ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, zalim dan obyek yang haram. Tata kelola perbankan syariah telah mengatur bahwa pendapatan non halal dan penggunaannya dalam bank syariah harus di ungkapkan dalam laporan tahun pelaksanaan GCG, ini diatur dalam SEBI No. 12/13/DpbS, tanggal 30 april 2010, perihal pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>1</sup>

Penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, kegiatan ini dikenal dengan nama *lending*, dan yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut, perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, karena penempatan dana mempunyai beberapa tujuan yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup, dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hisamuddin, IH Sholikha, "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang," *Jurnal Zakat Dan Wakaf Ziswaf* 1 (June 2014): hlm. 100.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273-324.

Dana kebajikan (*qard*) adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa *infaq*, *shadaqah*, hasil pengelolaan *wakaf*. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qard* dan *qard al hasan* yang kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Dana kebajikan yang diterima oleh lembaga keuangan syariah disalurkan dalam bentuk: (1) Bantuan fisik dan non fisik; Bantuan kondisi darurat darurat; pemberdayaan bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan/dakwah, seni budaya, sosial/kemasyarakatan; CSR; dan lain-lain yang relevan sesuai dengan fatwa /opini dengan pengawas syariah.<sup>3</sup> Berikut tabel perkembangan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2020.

**Tabel I.1**  
**Perkembangan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Penerimaan Dana Kebajikan			
1. Infak	-	-	-
2. Sedekah	-	-	-
3. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	-
4. Denda	-	0,07	0,02
5. Penerimaan non halal	0,36	0,52	0,63

<sup>3</sup> Hartono dan Pramono, "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): hlm. 125-147.

6. Lainnya	-	-	-
Total Penerimaan	0,36	0,59	0,65
Penggunaan Dana Kebajikan			
1. Dana kebajikan produktif	-	-	-
2. Sumbangan	0,36	0,59	0,65
3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	-	-	-
Total penggunaan	0,36	0,59	0,65
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	-	-	-
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	-	-	-

Sumber data <https://www.bankmuamalat.co.id>

Berdasarkan tabel di atas, sumber penerimaan dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia paling besar berasal dari pendapatan non halal, yang setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Pada penerapan penyaluran dana non halal kebijakan ada di tangan pimpinan pusat bank. Dalam menyalurkan dana non halal terbanyak dalam skema bantuan kondisi darurat seperti bencana alam, bantuan pembangunan dan rehabilitas fisik dan non fisik sarana sosial, dan program sosial lainnya. Sedangkan penyaluran dana kebajikan lainnya yang didapatkan dari zakat, *infaq*, *sadaqah* baik dari nasabah ataupun pegawai.

Dalam menyalurkan dana non halal yang merupakan bagian dari kebajikan menjadi kewenangan dari pimpinan bank syariah. Persentase tertentu yang dimaksud adalah jumlah penyaluran yang sudah diatur besar nilainya, contohnya penyaluran untuk bantuan tempat ibadah dialokasikan sekian persen, penyaluran untuk bencana alam dialokasikan sekian persen, penyaluran

untuk pendidikan dialokasikan sekian persen dan seterusnya. Sedangkan sasaran program penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan.

Untuk standar prosedur operasional penyaluran dana non halal yang merupakan bagian dari dana kebajikan bank syariah menjadi kewenangan kantor pusat yang telah menetapkan standar prosedur operasional (SPO) *corporate secretary* dengan nomor registrasi (SPO) /06-2016 tanggal 27 Juni 2016 hal ini sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia sebi no. 12/13/dpbs tertanggal 30 April 2010. Adapun total pendapatan dan penyaluran dana non-halal dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel I. 2**  
**Pendapatan Non Halal dan Penggunaanya**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Non Halal</b>	<b>Disalurkan Dana Kebajikan</b>
2013	Rp. 3.226.061.622	Rp. 3.527.718.644
2014	Rp. 3.937.950.282	Rp. 3.771.807.515
2015	Rp. 4.228.709.294	Rp. 1.367.450.490
2016	Rp. 44.871.000	Rp. 44.871.000
2017	Rp. 656.875.106.93	Rp. 656.875.106.93
2018	Rp. 23.582.250.00	Rp. 23.582.250.00
2019	Rp. 590.116.980	Rp. 590.116.980
2020	Rp. 360.556.334	Rp. 360.556.334

*Sumber data <https://www.bankmuamalat.co.id>*

Berdasarkan tabel di atas, peneliti dapat menjelaskan selisih pendapatan non halal 2013 pendapatan non halal menurun dengan selisih Rp. 995.646.425,

tahun 2014 pendapatan non halal naik selisih antara tahun 2013 dan 2014 Rp. 995.646.425, tahun 2015 pendapatan non halal naik selisih antara tahun 2014 dan 2015 Rp. 290.759.012, tahun 2016 pendapatan non halal semakin menurun selisih antara tahun 2015 dan 2016 Rp. 4.183.838.294, tahun 2017 pendapatan non halal semakin naik dari tahun 2016 selisih antaranya Rp. 656.830.235.93, tahun 2018 pendapatan non halal mengalami penurunan selisih antara tahun 2017 dan 2018 Rp. 633.292.856.93, di tahun 2019 juga menurun selisih antara tahun 2018 dan 2019 Rp. 22.992.133.020, dan tahun 2020 pendapatan non halal semakin menurun selisih antara tahun 2019 dan 2020 Rp. 229.560.646.

Adapun penjelasan di atas tentang selisih pendapatan non halal tahun 2013 penyaluran dana kebajikan naik dari tahun 2012 dengan selisih Rp. 2.974.686.744, tahun 2014 penyaluran dana kebajikan juga naik selisih antara 2013 dan 2014 Rp. 244.088.871, tahun 2015 penyaluran dana kebajikan turun selisih antara tahun 2014 dan 2015 Rp. 2.404.357.025, tahun 2016 penyaluran dana kebajikan turun selisih antara tahun 2015 dan 2016 Rp. 1.322.579.490, dari tahun 2017-2020 selisih penyaluran dana kebajikan sama dengan selisih pendapatan non halal yang sudah dijelaskan di atas.

Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang, sumber dana non halal di bank umum

syariah dan unit usaha syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro. Sedangkan penggunaan dana non halal didominasi oleh kegiatan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, semakin tinggi pendapatan non halal maka penyaluran dana kebajikan semakin naik dan apabila pendapatan non halal rendah maka penyaluran dana kebajikan akan semakin rendah. Pada hasil tabel I. 2 pendapatan non halal dan penggunaannya, tahun 2015 pendapatan non halal yang diterima sebesar Rp. 4.228.709.294. Namun dana kebajikan yang disalurkan sebesar Rp. 1.367.450.490. Pendapatan non halal yang diterima tidak sesuai dengan penyaluran dana kebajikan yang berkurang. Adanya perbedaan yang signifikan antara dana pendapatan non halal yang diterima dengan dana kebajikan yang disalurkan tentu perlu dikaji lebih mendalam. Peneliti menduga bahwa dana tersebut tidak disalurkan kepada dana kebajikan.

Oleh sebab itu, peneliti mencari tahu seberapa besar pengaruh pendapatan non halal yang disalurkan terhadap penyaluran dana kebajikan. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pendapatan non halal di PT. Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai disalurkan ke dana kebajikan.

2. Pendapatan non halal di PT. Bank Muamalat Indonesia Pada Tahun 2015-2017 mengalami kenaikan akan tetapi yang disalurkan ke dana kebajikan malah turun, tahun 2018-2022 pendapatan non halal stabil dengan disalurkan ke dana kebajikan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas dan mengingat luas dan kompleksnya cakupan masalah yang ada serta kemampuan peneliti yang terbatas, dengan adanya pengungkapan pendapatan dana non halal menjadi faktor yang dapat mempengaruhi tingkat reputasi penyaluran dana kebajikan, maka peneliti membatasi masalah yang akan di sajikan dalam penelitian ini, dan memfokuskan pada pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan di PT. Bank Muamalat Indonesia.

### **D. Defenisi Operasional Variabel**

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Ada dua jenis variabel pada penelitian ini yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (X) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel *dependen*. Sedangkan variabel dependen (Y) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi variabel *independent*.<sup>4</sup>

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian, maka akan ditentukan variabel penelitian dari judul: Pengaruh pendapatan non-halal terhadap penyaluran dana kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>4</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 29.

**Tabel I.3**  
**Defenisi Operasional Variabel**

No	Jenis Variabel	Defenisi variabel	Indikator	Skala
1	Pendapatan non-halal (X)	Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional	Pendapatan ( <i>revenues</i> ) dan sumber dana	Rasio
2	Penyaluran Dana kebajikan (Y)	Dana kebajikan adalah dana yang dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal	Sosial dan dana produktif	Rasio

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah terdapat pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan di PT. Bank Muamalat Indonesia?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan non-halal terhadap penyaluran dana kebajikan di PT. Bank Muamalat Indonesia.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan baru bagi peneliti dan melengkapi sebagai persyaratan dan tugas yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE) pada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

### 2. Bagi UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addarypadangsidempuan

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pihak kampus Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan sebagai referensi tambahan bagi penelitian berikutnya.

### 3. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran, masukan dan informasi yang dapat membantu perbankan syariah tentang Pengaruh Pendapatan Non-Halal Terhadap Penyaluran dana Kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan dan diadakan agar berguna dalam menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan, dan peneliti lain bisa memakai hasil penelitian ini sebagai tambahan gambaran dan bahan perbandingan atau masukan, terutama yang berminat mengkaji tentang pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan di bank syariah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Penulisan penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal ini adalah :

### **BAB I : Pendahuluan**

Membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Membahas mengenai landasan teori yang relevan dan terkait tema proposal yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku serta penelitian terdahulu.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Membahas mengenai waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, dan analisis data, serta teknik pengecekan keabsahan data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Menjelaskan hasil dan pembahasan-pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup objek penelitian dan hasil dari penelitian.

### **BAB V : Penutup**

Menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Non Halal**

###### **a. Pengertian Pendapatan Non Halal**

Pendapatan non halal merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber yang bertentangan dengan prinsip muamalah. Adapun prinsip khusus muamalah terdiri dari: (1) aktivitas yang diperintahkan seperti: objek transaksi halal, adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah, dan amanah; (2) aktivitas terlarang seperti: riba, *gharar*, *tadlis*, dan larangan lainnya yang menyebabkan akad muamalah batal transaksi yang terlarang dalam Islam karena tiga faktor, yaitu: terlarang karena zat, terlarang karena bukan zat, dan tidak sah akadnya.<sup>1</sup>

Pendapatan non halal (dana non halal) adalah bukan merupakan pendapatan yang secara sengaja diterima oleh entitas syariah seperti hasil korupsi, pencurian, perampokan yang diketahui sebelumnya oleh entitas syariah tersebut. Pendapatan non halal ini diterima oleh entitas syariah karena secara sistem entitas syariah otomatis menerima seperti bunga dari investasi konvensional (tabungan dan deposito di bank konvensional).

Entitas syariah berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional dalam rangka lalu lintas keuangan dan pembayaran karena secara sistem keuangan belum bisa diselenggarakan oleh lembaga

---

<sup>1</sup> Muchlis, Saiful, dan Husain Soleh, "Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)," *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi)*, 2018, hlm. 75-101.

keuangan syariah statusnya adalah darurat. Jika dikemudian hari lembaga keuangan syariah sudah bias melayani transaksi tersebut, maka disarankan agar hubungan dengan lembaga keuangan konvensional segera dihentikan untuk menghindari transaksi ribawi. Diskusi intensif Ikatan Akuntansi Indonesia dan MUI pada 10 September 2008 menyatakan bahwa semua sepakat untuk merubah istilah dana non halal diganti menjadi dana untuk kepentingan umum.

Alasan dirubahnya istilah dana non halal menjadi dana untuk kepentingan umum karena istilah dana non halal tidak mencerminkan misi syariah, agar tidak terjadi salah pengertian didalam lingkup zakat, infak dan *shadaqah*, serta pada prinsipnya dana tersebut dapat digunakan (bukan dana non halal dalam arti haram dan tidak bisa digunakan).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dana non halal adalah dana yang bersal dari kegiatan atau transaksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana non halal merupakan dana yang didapatkan dari bunga bank atau jasa giro oleh suatu lembaga konvensional yang didalam pelaksanaan transaksi atau kegiatannya tidak sesuai dengan ketentuan syariah.<sup>2</sup>

Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak

---

<sup>2</sup> Elsa Kirana, "Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infastruktur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)" (Lampung, IAIN Metro, 2020), hlm. 9-11.

diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip menyatakan bahwa sumber dana non-halal di bank umum syariah dan unit usaha syariah didominasi oleh pendapatan bunga bank dan jasa giro sedangkan penggunaan dana non-halal didominasi oleh kegiatan sosial.<sup>3</sup>

b. Konsep Dasar Pendapatan Non Halal

Secara kriteria pendapatan non halal dapat menjadi 2 yaitu:

- 1) Harta yang haram karena zatnya yang najis (*haramlizatihi*), seperti minuman memabukan, daging babi, dll.
- 2) Setiap aset yang dihasilkan dari usaha yang tidak halal (*al-kasbual-ghairialmayru*), usaha yang tidak halal seperti pinjaman berbunga.

Kedua jenis harta tersebut status hukumnya haram atau diharamkan, yang pertama karena zatnya, dan yang kedua karena bersumber dari usaha yang tidak halal. Dalam praktiknya, dana yang dimobilisasi oleh lembaga keuangan syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, baik dalam bentuk tabungan ataupun deposito, itu tidak mungkin berupa harta haram karena zatnya. Adapun yang mungkin terjadi adalah dana tabungan atau deposito bersumber dari usaha yang tidak halal, misalnya pemilik deposito adalah bank konvensional yang menjadi pemodal di LKS dan diketahui bahwa yang investasikan adalah pendapatannya berupa bunga atas pinjaman.

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah," November 8, 2018.

### c. Penggunaan Dana Non Halal

Bank syariah sebagai bank yang mengedepankan nilai-nilai Islam tentu diharapkan lebih menunjukkan identitas Islam dalam menjalankan aktivitas operasionalnya baik secara komersil ataupun sosial. Tanggung jawab sosial merupakan sebuah investasi etis karena akan meningkatkan dampak positif bagi suatu bank bagi dalam upayanya mencapai keberlanjutan (*sustainability*) jangka panjang. Adapun makna dari usaha yang berkelanjutan adalah upaya yang dilakukan oleh bank bukan hanya memaksimalkan kinerja ekonomi pemegang saham, tetapi juga berusaha memberi kebermanfaatan dalam aspek sosial dan lingkungan.<sup>4</sup>

Praktik tanggung jawab sosial bank syariah telah dijalankan oleh seluruh bank syariah di Indonesia dan telah diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah. Setiap bank syariah memiliki karakter tersendiri dalam aktivitas sosialnya. Adapun kesamaan dari keseluruhan yang dilakukan adalah adanya perhatian yang sama bagi bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan dan aktivitas yang bersumber dari dana kebajikan yang dimana di dalamnya terdapat dana non halal yang didapatkan dari penerimaan jasa giro dari bank non syariah.

### d. Jenis Jenis Pendapatan Non Halal di Bank Syariah

Pendapatan non halal adalah penerimaan atau uang masuk pada bank syariah yang berasal dari transaksi non halal. Salah satu contohnya adalah pendapatan bunga, penerimaan jasa giro.

---

<sup>4</sup> Mustakim Muchlis, "Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (2021): hlm. 42.

## 1) Pendapatan bunga

Pendapatan bunga merupakan hasil yang diperoleh perusahaan yang berbasis bunga atau non halal. Pendapatan bunga perusahaan diambil dari perbandingan pendapatan total perusahaan. Jika pendapatan bunga perusahaan tinggi berarti ada tambahan pendapatan dari perusahaan tersebut namun tambahan pendapatan tersebut dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan tergantung pada manajemen pengelolaan perusahaan tersebut. Secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat sukuk. Kriteria-kriteria lain tersebut memungkinkan mempengaruhi peringkat sukuk karena setiap perusahaan yang akan menerbitkan sukuk harus memenuhi syarat.<sup>5</sup>

Adapun menurut ulama modern memiliki pandangan bahwa bunga itu halal, namun bunga yang dipandang halal bukanlah setiap bunga yang dipraktikkan pada setiap lembaga yang dipraktikkan pada setiap lembaga maupun transaksi di keuangan di masyarakat, namun ada ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat atasnya. Berikut ini adalah beberapa pandangan ulama dan lembaga luar negeri tentang bunga bank.<sup>6</sup>

a) Abdul aziz bin Abdullah bin baz (mufti umum kerajaan arab Saudi dan ketua lembaga riset dan fatwa). Menanamkan saham di dalam

---

<sup>5</sup> Silviana Pebruary, "Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Pendapatan Bunga Terhadap Rating Sukuk Korporasi Periode 2010-2013," *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2016): hlm. 101-102.

<sup>6</sup> Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 165-166.

bank konvensional atau meminjam dan menyimpan uang didalamnya dengan bunga, maka itu termasuk dalam muamalah *ribawiyah* serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana telah Allah larang dengan firmanNya dalam surah Al-Maa'idah(5) ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

- b) Wahbah az-zuhaili (pakar fiqh Syria) membahas hukum bunga bank melalui kaca mata riba dalam terminologi ulama-ulama klasik dalam berbagai mazhab fiqh. Menurutnya, apabila standar riba yang digunakan adalah pandangan mazhab fiqh klasik, maka bunga bank termasuk kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima dengan menggunakan tenggang waktu. Hal ini menurutnya sama halnya seperti yang dibahas oleh ulama fiqh klasik. Oleh sebab itu, bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara.
- c) Syaikh Abu Zahrah merupakan seorang guru besar pada fakultas hukum universitas Kairo. Beliau menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu,

umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga.<sup>7</sup>

- d) Yusuf Qaradhawi merupakan seorang ulama masa kini asal Timur Tengah yang pendapat-pendapatnya dapat diterima dan diikuti oleh banyak umat Islam di berbagai negara. Beliau berpendapat bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa bunga yang berlaku saat ini adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Banyak argumentasi ilmiah yang menjelaskan dampak-dampak buruk bunga dari lembaga yang banyak dikuasai oleh kaum nasrani dan yahudi. Beliau juga tidak menyepakati bahwa bunga yang termasuk riba adalah bunga yang tinggi dan berlipat ganda saja.
- e) Majma al-Buhuts al-Islamiyah pada tanggal 27 Ramadhan 1423H/2 Desember 2002 M, Majma' al Buhuts al-Islamiyah salah satu badan tertinggi al-azhar, mengadakan rapat membahas soal bank konvensional yang dipimpin oleh syekh al-azhar. Forim itu memutuskan:”mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional yang menyerahkan harta dan tabungan mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikanya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu

---

<sup>7</sup> Nofinawati, hlm. 166-167.

yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa kesamaran, karena tidak ada teks keagamaan didalam al'Qur'an atau Sunnah nabi yang melarang transaksi dimana ditempatkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut.

## 2) Penerimaan Jasa Giro

Dana jasa giro memiliki karakteristik tidak sesuai dengan prinsip syariah. Transaksi keuangan yang melahirkan pendapatan jasa giro merupakan transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Transaksi yang tidak berdasarkan prinsip syariah adalah transaksi yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya dengan syariah (rukun dan syaratnya). Lembaga amil zakat tidak bisa menghindari munculnya dana jasa giro selama masih melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional. Profesionalisme dalam pengelolaan dana tersebut harus mengikuti berbagai regulasi yang sudah ditetapkan.<sup>8</sup>

## 2. Dana Kebajikan

### a. Pengertian Dana Kebajikan

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya dana kebajikan ini disebut dengan dana *qardh* namun kemudian diganti

---

<sup>8</sup> Lista Kusprianti, *Sumber Penggunaan Dana Bank* (Depok: Universitas Gunadarma, 2019), hlm. 23.

dengan istilah dana kebajikan karena dana kebajikan lebih bersifat fleksibel baik dalam hal sumber maupun penggunaannya.

#### b. Jenis-Jenis Sumber Dana Kebajikan di Bank Syariah

Sumber dana kebajikan berasal dari eksternal dan internal. Sumber eksternal berasal dari dana *qardh* yang diterima oleh pihak bank syariah dari pihak lain misalnya seperti sumbangan, infaq, sedekah dan sebagainya. Sedangkan contoh sumber dana internal berupa *qardh* para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non-halal dan denda lainnya.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Antonio dana kebajikan bersumber dari dana umat seperti zakat, infaq dan sedekah. Disamping itu, terdapat sumber dana lain seperti jasa nonstro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing.<sup>10</sup> Menurut PSAK No. 101 sumber dana kebajikan terdiri dari infaq, sedekah, hasil administrasi Wakaf menurut hukum yang berlaku, pengembalian dana dari kebijakan produktif, denda dan pendapatan non halal.<sup>11</sup>

##### 1) Infaq

Infaq secara etimologi berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti mengeluarkan harta, menghabiskan miliknya, atau belanja. Sedangkan secara terminologi infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau

---

<sup>9</sup> Sri Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 263.

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 133.

<sup>11</sup> Siti Batiah, dkk, “Penyaluran Dana Zakat Dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua,” *JISFIM: Journal Of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022): hlm. 85.

pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam.<sup>12</sup>

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki, sebanyak yang ia kehendak. Dalil tentang infaq terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”<sup>13</sup>

Infaq tidak mengenal nisab, sehingga infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit. Infaq boleh diberikan kepada siapa saja, bukan hanya kepada orang tertentu. Islam telah menentukan tata cara berinfaq dengan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya.<sup>14</sup>

Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam firman-Nya begitupun Rasulullah SAW dalam sabdanya memerintahkan agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Begitu pula membelanjakan

<sup>12</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 143.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 46.

<sup>14</sup> Aliman Syahuri Zein, dkk, “Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19,” *Journal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020): hlm. 80-81.

harta untuk dirinya sendiri seperti dalam Q.S At-Taghabun ayat 16 yang berbunyi:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ  
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>15</sup>

## 2) *Shadaqah*

*Shadaqah* secara etimologi berasal dari kata “*AshShidqu*” yang berarti keadilan dan kebenaran. Sedangkan secara terminologi merupakan bentuk pemberian apapun dalam rangka membantu orang lain yang terorientasi pada kebaikan. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, *shadaqah* adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat diluar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>16</sup> *Shadaqah* memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. *Shadaqah* juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Islam tidak menetapkan besarnya harta yang dishodaqohkan, namun *shadaqah*

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*, hlm. 556.

<sup>16</sup> Ferri Alfadri, dkk, “Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating,” *Journal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2021): hlm. 114.

telah mendidik manusia untuk mengeluarkan harta baik materi maupun non-material.<sup>17</sup>

Islam juga memerintahkan untuk menyalurkan sebagian hartanya dan disalurkan kepada orang yang membutuhkan bantuan, karena didalam harta orang kaya terdapat juga hak-hak untuk orang miskin yang membutuhkan bantuan sebagaimana dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 19 sebagai berikut:<sup>18</sup>

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta benda mereka adakah orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”<sup>19</sup>

Adapun orang yang berhak menerima sedekah adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Orang yang saleh atau orang-orang yang ahli dalam kebaikan.
- b) Orang yang paling dekat, antara lain didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Kepada Zainab, istri Abdullah Ibn Mas’ud. Dalam hadist tersebut dikatakan:”*suami dan anakmu lebih berhak untuk menerima sedekah kamu*”. (HR. Bukhari dan Muslim).
- c) Orang yang sangat membutuhkan.
- d) Orang kaya, keturunan bani hasyim, orang fakir, dan orang fasik.

Orang kaya dibolehkan menerima sedekah walaupun dari

---

<sup>17</sup> Aliman Syahuri Zein, dkk, “Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19,” hlm. 81.

<sup>18</sup> Alif Muhaimin and Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020): hlm. 8.

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Quran Terjemah*.

<sup>20</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 261.

keluarganya, begitu pula keturunan bani hasyim. Hanya saja, mereka tidak boleh menerima zakat. Begitupula dibolehkan memberikan sedekah kepada kepada orang kafir atau fasik, antara lain didasarkan pada firman Allah SWT, Q.S Al-Insaan (16) ayat 8:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: “dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan”.

e) Sedekah kepada jenazah. Menurut pendapat zuhailly dibolehkan memberikan sedekah kepada jenazah, seperti memberikan pahala sedekah pemberian makanan, minuman, dan pakaian. Juga dibolehkan memberikan sedekah dengan doa menurut ijma ulama. Akan tetapi, dibolehkan memberikan pahala amal yang dilakukan oleh seseorang, seperti shalat, puasa dan lain lain.

Menurut Ulama Hanafiyah, sedekah dengan harta yang *haram qath'i*, seperti daging bangkai atau hasilnya dipakai membangun masjid dengan harapan akan mendapat pahala atau menjadi halal. Bahkan bisa menjadi kufur, sebab meminta halal dari suatu kemaksiatan adalah kufur. Akan tetapi, tidak dipandang kufur, jika seseorang mencuri Rp. 100,00 kemudian mencampurkan dengan hartanya untuk disedekahkan. Namun, tetap tidak dapat dimanfaatkan sebelum uang curian tersebut diganti.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ismail Nawawi, hlm. 261.

### 3) Hasil Pengelolaan Wakaf sesuai dengan Perundang-Undangan yang Berlaku

Menurut UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ memberikan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan untuk kepentingan sosial/ibadah baik untuk selamanya atau dengan jangka waktu tertentu dan harta yang diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, ditukar, ataupun dialihkan haknya.<sup>22</sup>

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa arab *waqf* yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keagamaan seperti orang yang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. Dasar hukum wakaf terdapat pada surah Al-Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepedakebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang

---

<sup>22</sup> Grasia Andiana, “Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah Pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa STAIN Kudus*, 2017, hlm. 358.

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>23</sup>

Ditinjau dari peruntukannya, wakaf dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Wakaf ahli dimana orang yang mewakafkan hartanya untuk orang lain tertentu seseorang atau lebih, keluarga atau bukan. Wakaf ini disebut wakaf khusus karena bukan untuk umum hanya untuk orang tertentu.
- b) Wakaf *khayri* disebut sebagai wakaf umum yang diperuntukkan untuk dipakai banyak orang. Seperti wakaf masjid atau sekolah.

#### 4) Pengembalian Dana Kebajikan Produktif (*Qardhul Hasan*)

Pengembalian dana kebijakan produktif adalah pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* dalam hal ini untuk membantu nasabah yang kekurangan dana untuk mencukupi kebutuhan mendesak atau modal usaha dengan jumlah yang tidak memberatkan dan tidak ada pengambilan keuntungan. *Qardhul hasan* artinya pinjaman yang hanya perlu dikembalikan sebesar angsuran pokoknya saja tanpa adanya bunga dan ini sudah sesuai ketentuan syariah.<sup>24</sup> *Qardhul hasan* juga berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya sewaktu-waktu.<sup>25</sup>

Nasabah yang mengajukan pembiayaan ini mendapat kemudahan dalam pengembalian pembiayaan selain bisa diperpanjang sesuai

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan* (Jakarta: Sygma, 2014), hlm. 62.

<sup>24</sup> Nurhayati and Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hlm. 259.

<sup>25</sup> Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 287.

dengan kemampuan nasabah, apabila nasabah benar-benar tidak mampu mengembalikan maka nasabah bisa tidak mengembalikan pembiayaan.

#### 5) Denda

Denda merupakan sesuatu yang dibebankan kepada nasabah yang melakukan pelanggaran atas apa yang telah menjadi kesepakatan dengan pihak bank yang menimbulkan kerugian dan denda ini bisa berupa sejumlah uang atas kesepakatan bersama.<sup>26</sup> Bank hanya boleh memberikan beban denda kepada nasabah yang memiliki niat sengaja untuk menunda pembayaran atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank sehingga membuat ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan dapat menimbulkan kerugian yang dialami oleh bank.

Penerapan denda ini harus secara jelas ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama yang membahas mengenai besarnya nominal denda yang harus dibayar oleh nasabah wanprestasi. Denda atas keterlambatan nasabah ini harus diterapkan dengan tujuan untuk kedisiplinan nasabah dan bertanggungjawab atas apa yang menjadi kewajibannya karena sumber pembiayaan ini berasal dari berbagai sumber seperti dana investor ataupun dana dari pihak ketiga.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI menyebutkan bahwa denda boleh dilakukan kepada nasabah sesuai dengan kriteria berikut:

---

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 82.

- c) Nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda pembayaran angsuran.
  - d) Nasabah yang tidak bisa membayar kewajibannya karena adanya musibah diluar nalar atau perkiraan tidak boleh dikenakan sanksi.
  - e) Nasabah yang mampu tetapi tidak berkenan membayar angsurannya.
  - f) Sanksi denda ini ditujukan untuk membentuk kedisiplinan nasabah dalam membayar kewajibannya.
  - g) Sanksi denda atas kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad.<sup>27</sup>
- 6) Pendapatan Non-Halal

Semua dana non-halal adalah pendapatan bunga yang diperoleh dari transaksi non-halal. Pendapatan non-halal berasal dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

c. Penggunaan Dana Kebajikan

Menurut PSAK 101 penggunaan dana kebajikan dapat disalurkan berupa:<sup>28</sup>

1) Dana Kebajikan Produktif

Dana kebajikan dikumpulkan dan dikelola bank syariah agar dapat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana kebajikan digunakan untuk tolong menolong dengan sesama. Dana kebajikan

---

<sup>27</sup> Nurul Setianingrum, dkk, "Skema Dana Non Halal Dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat," *Arbitrase: Journal Of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022): hlm. 294.

<sup>28</sup> Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 175.

dapat digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terkena bencana alam dan lain sebagainya.

## 2) Sumbangan

Sumbangan atau hibah merupakan salah satu bentuk sedekah sunah yang bersifat universal dalam arti bantuan yang mungkin berasal dari pihak non-muslim atau dari instansi yang cenderung memakai istilah umum untuk memberikan memberikan suatu bantuan.

Alokasi pendistribusian dana kebajikan dapat berupa pemberdayaan sumber daya insani dalam bentuk sumbangan pendidikan kepada yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan, atau pemberian santunan kepada golongan yang berhak menerima.<sup>29</sup>

## 3) Penggunaan Lainnya untuk Kepentingan Umum

Kegunaan dari dana kebajikan itu sendiri adalah untuk membantu usaha kecil atau membantu sektor sosial, jenis kegiatan penyaluran dan kebajikan dapat meliputi sekolah-sekolah, bantuan korban bencana alam, bantuan kesehatan, pembagian buku-buku dan komputer untuk sekolah sekolah dan lain-lain.

### d. Orang yang Berhak Menerima Dana Kebajikan

Orang yang berhak menerima dana kebajikan adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Alokasi pendistribusian dana kebajikan dapat berupa pemberdayaan sumber daya insani dalam bentuk

---

<sup>29</sup> Vina Putri Utami, dkk, "Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebijakan," *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi* 3, no. 2 (2018), hlm. 53.

pembiayaan modal usaha mikro, sumbangan pendidikan kepada mereka yang kesulitan memenuhi biaya pendidikan, memeberikan santunan kepada para golongan yang berhak menerimanya, pengobatan gratis, dan lain sebagainya.

e. Dana Kebajikan dan Pemanfaatannya

Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qard* dan *qard al hasan* dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. *Qard* secara bahasa, berarti *al-qoth'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *qard*, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan utang.<sup>30</sup>

Sedangkan pengertian *qard al hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.<sup>31</sup>

### 3. Hubungan Pendapatan Non Halal dengan Dana Kebajikan

Pencampuran dana halal dan non halal dalam sumber dana *qardhul hasan* bukanlah keputusan yang bijak dan bajik karena hukum haram yang melekat pada bunga. Maka harus digunakan secara hati-hati. mencoba memberikan suatu solusi atas pendapatan non halal, yaitu pemisahan pendapatan non halal dari laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Serta membuat contoh laporan pendapatan non halal yang terpisah dari laporan dana kebajikan. Bahkan bukan hanya pemisahan laporan namun

---

<sup>30</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 273-274.

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asan Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 39.

dana pendapatan non halal dibatasi penggunaannya untuk suatu hal yang memerlukan pendapatan non halal.

Sehingga pendapatan non halal harus masuk-keluar dari pintu pendapatan non halal. Dalam hal ini, jalan keluarnya adalah pendapatan non halal digunakan untuk sumbangan atau hibah kepada Negara Indonesia untuk dibayarkan kepada bunga akibat pinjaman negara upaya penutup anggaran untuk kebutuhan bangsa. Maka bunga diserahkan kepada bunga.<sup>32</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul. Penelitian terdahulu disajikan sebagai acuan sehingga peneliti dapat memperkaya teori dalam mengkaji yang dilakukan, maka penelitian terdahulu dijelaskan pada tabel II.1 sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Saiful Muchlis Husain Sholeh Utomo Jurusan Ekonomi Syariah Univesrsitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2018	Kajian Pendapatan non-halal bank dan dampak penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah perbankan syariah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat non-hal bank pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.
2	Rudy Hartanto, Irend Paramita Pramono, Dan	Analisis pendapatan non halal perbankan syariah di	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank umum syariah cenderung memiliki dana non halal lebih

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, hlm. 107.

	Pupung Purnama Sari (Jurnal Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (Agustus 2019).Pp 159-171).	Indonesia : sumber penggunaannya.	besar dari bank unit bisnis syariah.
3	Ernawati (Jurnal Dinamika Ekonomi dan bisnis, 17 (01) maret 2020, 65-74)	Pendapatan non-halal sebagai sumber dana kebajikan pada bank umum syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan non-halal bank umum syariah terdiri dari pendapatan bunga,dan pendapatan denda/pinalti.
4	Indria puspita sari lenap (jurnal akuntansi syariah juni 2021.vol 5, no. 1: 31-43)	Pendapatan non-halal, zakat, dewan pengawas syariah dan reputasi perbankan syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan non-halal tidak berpengaruh terhadap reputasi perbankan syariah.
5	Mustakimmuchlis (jurnal ilmiah akuntansi manajemen vol. 4 no.1 – april 2021)	Pradoks transaksi non-halal pada perbankan syariah di Indonesia )	Temuan penelitian menunjukkan bahwa enam bank syariah terbesar di Indonesia yang dijadikan sampel menerima pendapatan non halal dari penempatan giro mereka pada bank non syariah, dari penempatan tersebut bank bank menerima pendapatan bunga yang digunakan untuk pendanaan aktifitas social.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Saiful Muchlis Sholeh Utomo yaitu terletak pada bagian X pendapatan non halal yang terdapat pada bank syariah khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia, adapun perbedaanya terletak pada variabel Y penelitian ini membahas tentang penyaluran dana kebajikan untuk mengetahui seberapa detail pendapatan non halal terhadap

penyaluran dana kebajikan, sedangkan penelitian Saiful Muchlis Husain untuk mengetahui dampak pendapatan non halal terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rudy Hartanto, Irend Paramita Pramono, Dan Pupung Purnama Sari yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif yang bersumber dari hasil publikasi statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan tahunan, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Rudy Hartanto mencari sumber dana non halal sedangkan pada penelitian ini mencari seberapa berpengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan di PT. Bank Muamalat Indonesia.
3. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ernawati sama sama membahas tentang pendapatan non halal dan dana kebajikan, penelitian bersumber dari hasil publikasi statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan tahunan, adapun perbedaannya yaitu pada penelitian Ernawati bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pendapatan non halal pada bank umum syariah sebagai dana kebajikan sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah berpengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan.
4. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Indria Puspitasari Lenap yaitu sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif dan data penelitian bersumber dari hasil publikasi statistik perbankan syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan laporan tahunan, bertujuan untuk menguji pengaruh

pendapatan non halal, sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel Y penelitian Indria Puspitasari Lenap yaitu zakat, dewan pengawas syariah sedangkan penelitian ini dana kebajikan.

5. Persamaan penelitian ini dengan Mustakim Muchlis yaitu sama sama mengkaji penggunaan pendapatan non halal pada bank syariah sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Mustakim Muchlis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan kuantitatif.

### C. Kerangka Pikir

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas di atas, selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran mengenai pengaruh variabel dalam penelitian ini adalah pendapatan non halal (X) dan penyaluran dana kebajikan (Y). Maka dalam penelitian ini yang menjadi kerangka pikir adalah sebagai berikut:

**Gambar II.1**  
**Kerangka Pikir**



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas (X) yaitu pendapatan non halal secara parsial mengarah kepada variabel terikat yaitu penyaluran dana kebajikan (Y).

### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah sebagai pendapat, jawaban atau dugaan yang bersifat sementara dari suatu persoalan yang diajukan, yang kebenarannya masih perlu

dibuktikan lebih lanjut.<sup>33</sup> Hipotesis adalah pernyataan mengenai konsep data yang dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati.<sup>34</sup> Berdasarkan dari pengamatan peneliti atas permasalahan yang terjadi maka peneliti mengemukakan dugaan sementara yaitu:

- $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan non-halal terhadap penyaluran dana kebajikan di Bank Muamalat Indonesia.
- $H_a$  : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan non-halal terhadap penyaluran dana kebajikan di Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>33</sup> Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 169.

<sup>34</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Penelitian Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara tidak langsung pada perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia. yang diperoleh melalui website resmi <https://www.bankmuamalat.co.id>. Adapun waktu penelitian ini dilakukan dari Agustus 2022 sampai dengan Maret 2023, yang dimulai dari penyusunan rencana dan usulan penelitian yang hingga kegiatan akhir yaitu penyelesaian laporan penelitian yang akan dibuat peneliti.

#### B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka.<sup>1</sup> Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja dengan angka yang angkanya berwujud bilangan yang dianalisis menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang sifatnya spesifik dan melakukan prediksi suatu variabel yang lain.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dipublikasikan oleh pihak terkait dan langsung dimanfaatkan peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia. yang didapatkan melalui <https://www.bankmuamalat.co.id>.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 43.

<sup>2</sup> Asmadi Alsa, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 13.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>3</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh laporan keuangan di PT. Bank Muamalat Indonesia.

Populasi penelitian ini meliputi data triwulan laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia pada periode 2015-2022, 1 tahun = 4 triwulan, maka  $4 \times 8 = 32$ , dengan penjelasan populasi tersebut dapat di ambil kesimpulan terhadap banyaknya populasi yang digunakan yaitu sebanyak 32.

### 2. Sampel

Sampel adalah komponen dan jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah suatu himpunan dari unit populasi.<sup>4</sup> Dari populasi yang ditentukan oleh peneliti maka peneliti mengambil 8 sampel dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015 sampai dengan 2022. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan suatu metode pengambilan jika semua bagian populasi digunakan sebagai sampel.

## D. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan harapan, maka teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>3</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 80.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 78.

## 1. Studi Kepustakaan

Adapun studi kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari skripsi, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan perbankan syariah atau buku-buku yang terkait dengan variabel penelitian yang dicantumkan dalam landasan teori.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data atau oleh pihak lain. Dalam penelitian ini data diperoleh dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia melalui website resmi <https://www.bankmuamalat.co.id>.

## E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>5</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia. Dari tahun 2015 sampai dengan 2022, yang diperoleh dari website resmi <https://www.bankmuamalat.co.id> variabel yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah variabel pendapatan non halal sebagai variabel dependen dan penyaluran dana kebajikan sebagai variabel independen. Analisis atau interpretasi dari hasil data penelitian dilakukan dengan

---

<sup>5</sup> Danang Sunyoto, *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 21.

menggunakan program SPSS 25. Beberapa metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Statistik deskriptif seperti mean, median, modus, maximum dan minimal dalam bentuk analisis angka. Menurut Sugiyono “ analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>6</sup>

### 2. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel-variabel dependen, variabel independen, dan keduanya memiliki distribusi yang normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang didistribusikan normal atau tidak.<sup>7</sup> Metode yang digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan uji *kolomogorov-Smirnov*.

Pengambilan keputusan dari uji normalitas yang menggunakan metode *kolomogorov-Smirnov* maka kriteria pengujinya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Jika nilai signifikansi  $<0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 206.

<sup>7</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 182.

<sup>8</sup> Dwi Riyanto, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi, 2014), hlm. 78.

b. Jika nilai signifikansi  $>0,05$ , maka  $H_0$  diterima.

### 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi dipergunakan untuk menguji pengaruh variabel terhadap variabel terikat. Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini dispesifikasikan sebagai berikut:

$$y = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan

$y$  = Koordinat  $y$

$\alpha$  = Titik potong  $y$

$\beta$  = Kemiringan

$x$  = Koordinat  $x$

$e$  = Error

Dari rumus diatas akan saya sesuaikan dengan variabel peneliti saya sebagai berikut:

$$PDK = a + \beta PNH + e$$

Keterangan:

PDK = Penyaluran Dana Kebajikan

$a$  = Variabel Konstanta

$\beta$  = Koefisien Arah Regresi

$x$  = Pendapatan Non Halal

$e$  = Error

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh *independent variable* yaitu Pendapatan Non Halal terhadap *dependent variable* yaitu penyaluran dana kebajikan di Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $<0,05$  atau 5% maka hipotesis yang akan diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari  $>0,05$  atau 5% maka yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan.

#### 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam model.<sup>9</sup>

Jika nilai  $R^2$  semakin besar atau mendekati 1 atau sama dengan 1 maka ketetapanannya makin membaik, dengan kata lain persentase kontribusi pengaruh yang diberikan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) adalah sempurna. Begitu juga sebaliknya, jika nilai  $R^2$  semakin kecil bahkan semakin jauh dari 1 maka ketetapanannya semakin tidak baik. Jadi,  $R^2$  menjelaskan berapa besarnya persentase kontribusi Pendapatan Non Halal terhadap Penyaluran Dana Kebajikan. Uji koefisien determinasi mengetahui besarnya sambungan atau kontribusi dari seluruh

---

<sup>9</sup> Suyono, *Analisis Regresi Untuk Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 45.

variabel bebas terhadap variabel terkait. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan kedalam model.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia**

##### **1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia atau BMI berdiri dengan nama PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta.

Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Anggaran Dasar Bank telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir perubahan Anggaran Dasar yang dirumuskan pada Akta No. 18 tanggal 28 Januari 2022 dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H. M.Kn, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 31 Januari 2022 No. AHU-AH.01.03-0070769 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2022 Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia No. 004853. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Perseroan telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.9983/MK.5/ 2006 tanggal 28 Desember 2006, Perseroan memperoleh status Bank Persepsi

yang mengizinkan Perseroan untuk menerima setoran-setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, Perseroan telah menjadi peserta program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal Kepesertaan Lembaga Penjamin Simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi *Mudharabah*, Asuransi Syariah (Asuransi *Takaful*), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Produk *Shar-e Gold Debit Visa* yang diluncurkan pada 2011 berhasil memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *internet banking*, *mobile banking*, ATM, dan *cash management*. Seluruh produk-produk itu menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, BMI kian melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya tidak hanya di seluruh Indonesia, akan tetapi juga di luar negeri. Pada 2009, Bank

mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia.

BMI melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap *image* sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus merealisasikan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui, baik secara nasional maupun internasional. Kini, dalam memberikan layanan terbaiknya, BMI beroperasi bersama beberapa entitas asosiasi dan afiliasinya yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Muamalat *Institute* yaitu lembaga yang mengembangkan, mensosialisasikan dan memberikan pendidikan mengenai sistem ekonomi syariah kepada masyarakat, dan *Baitulmaal* Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).<sup>1</sup>

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia**

### **a. Visi**

Adapun visi dari PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”.

---

<sup>1</sup> PT. Bank Muamalat, “Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Muamalat” (Bank Muamalat Indonesia, 2022), hlm. 54.

b. Misi


Adapun misi dari PT. Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut:

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

**3. Struktur Organisasi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia**

Struktur organisasi didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hirarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan fungsinya kemana ia melapor ke dalam organisasi. Suatu struktur kemudian dikembangkan untuk menetapkan bagaimana organisasi beroperasi untuk melaksanakan tujuannya. Dapat dilihat struktur organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Sebagai Berikut.

## Struktur Organisasi Bank Muamalat Efektif 1 Februari 2023



**BOD Committee:**  
 1. ALCO  
 2. IT Steering Committee  
 3. Risk Management Committee  
 4. Human Capital Committee  
 \*) also act as Corporate Secretary

#### 4. Tugas dan tanggung jawab pada PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai suatu organisasi, dalam suatu kegiatannya telah merumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab personil maupun bagian bagian kegiatan secara bersama mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut adalah:<sup>1</sup>

##### a. Pimpinan cabang

- 1) Bertanggung jawab atas jalannya operasi perbankan pada kantor cabang sesuai program kerja dan pedoman kerja operasi bank.
- 2) Bertindak untuk dan atas nama direksi kantor cabang dengan berdasarkan surat kuasa yang diterima dari direksi.
- 3) Memimpin dan mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan pembagian tugas dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- 4) Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat kantor cabang dan mengadakan pertemuan atau diskusi untuk pengembangan usaha atau peningkatan efisiensi kerja.
- 5) Melaksanakan kegiatan teknis cabang yang berdasarkan pedoman kerja operasional.
- 6) Berwenang untuk memutuskan atau memberi persetujuan pada kantor cabang.

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Operasional Bank Muamalat Indonesia* (Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1992), hlm. 53.

- 7) Mengamankan kerahasiaan bank dan inventaris yang terdapat pada kantor cabang.
- 8) Membuat perencanaan secara efektif dan efisien yang dituangkan dalam kerja untuk disampaikan ke kantor pusat.
- 9) Menerima dan menetapkan karyawan sebagaimana yang ditentukan.
- 10) dalam struktur organisasi serta bertanggung jawab terhadap direksi.

b. Sekretaris dan Personalia

- 1) Mengatur terlaksananya tertib administrasi umum dan personalia pada tingkat cabang.
- 2) Menyiapkan bahan material untuk kebutuhan dan kelancaran aktifitas cabang.
- 3) Mengatur terselenggaranya surat-surat masuk dan keluar di tingkat cabang.
- 4) Membantu pimpinan cabang dalam menyelesaikan surat-surat ke kantor pusat Bank Indonesia, nasabah dan instansi lainnya.
- 5) Mengatur penyempaiannya ke kantor pusat dan Bank Indonesia agar laporan itu tiba pada waktunya.<sup>2</sup>
- 6) Menyiapkan dan melaksanakan :
  - a) Pembayaran gaji, lembur, sumbangan-sumbangan, dan insentif lainnya.
  - b) Perhitungan pajak penghasilan karyawan setiap bulannya.

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, hlm. 58.

- c) Pembayaran ASTEK.
  - d) Analisis jabatan untuk penentuan jumlah karyawan yang dibutuhkan.
  - e) Seleksi penerimaan karyawan baru.
  - f) Pengarsipan yang baik.
- 7) Membuat laporan yang menyangkut bidang administrasi umum personalia antara lain :
- a) Gaji honor atau lembur
  - b) Disiplin karyawan
  - c) Absensi karyawan dan pelaksanaan cuti.
  - d) Bertanggung jawab terhadap ketertiban administrasi perjanjian
  - e) kerja, menyelesaikan permasalahan perburuhan dengan instansi pemerintah yang berwenang, kebersihan kantor, dan keamanan kantor, pelaksanaan keamanan terhadap keperluan kantor, alat cetak, terutama buku, cek atau bilyet giro, deposito dan lain sebagainya. Membuat, mengatur dan mengawasi file personalia masing-masing karyawan dan memelihara kelengkapan datanya dan file yang berhubungan.
  - f) Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.

c. Manager Operasi

- 1) Mengkoordinir dan membawahi ke bagian sesuai struktur organisasi.
- 2) Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik.

- 3) Dapat mewakili pimpinan cabang ketika pemimpin cabang berhalangan.
  - 4) Memberi pertimbangan serta usul kongkrit keadan pemimpin cabang untuk pengembangan cabang.
  - 5) Bertindak untuk dan atas nama pemimpin cabang untuk menedangani surat-surat berharga, surat keluar masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
  - 6) Memimpin rapat intern, membina dan meningkatkan keterampilan karyawan, bertanggung jawab terhadap tegaknya disiplin karyawan dan ketertiban administrasi.
  - 7) Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinir pekerja seksi layanan dan kas, serta operasi.
  - 8) Bertanggung jawab keadan pimpinan cabang.
- d. Seksi Support Pembiayaan<sup>3</sup>
- 1) Menjelaskan data dari Accoun manager untuk dilaksanakan proses pembiayaan asuransi.
  - 2) Menjalan segala kegiatan yang berhubungan dengan pembiayaan berdasarkan dan buku pedoman kerja operasional cabang.

## **B. Deskriptif Data Penelitian**

Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia yang diambil setiap triwulannya dari tahun 2015-2020

---

<sup>3</sup> Tim Penyusun, hlm. 59.

metode pengambilan data yang di gunakan adalah mencatat data-data laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia setiap triwulan mulai dari tahun 2015-2020 melalui situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia yang akan dipaparkan sebagai berikut.

### 1. Pendapatan Non Halal

Pendapatan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Adapun data pendapatan non halal PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel IV.1**  
**Data Pendapatan Non Halal**  
**PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Pendapatan Non Halal</b>
2015	Triwulan I	445.000.000
	Triwulan II	773.000.000
	Triwulan III	1.219.000
	Triwulan IV	5.690.000
2016	Triwulan I	5.690.000
	Triwulan II	491.000.000
	Triwulan III	715.000.000
	Triwulan IV	1.259.000
2017	Triwulan I	140.000.000
	Triwulan II	445.000.000
	Triwulan III	658.000.000
	Triwulan IV	865.000.000

2018	Triwulan I	238.000.000
	Triwulan II	423.000.000
	Triwulan III	540.000.000
	Triwulan IV	649.000.000
2019	Triwulan I	97.000.000
	Triwulan II	199.000.000
	Triwulan III	348.000.000
	Triwulan IV	524.000.000
2020	Triwulan I	103.000.000
	Triwulan II	177.000.000
	Triwulan III	269.000.000
	Triwulan IV	361.000.000
2021	Triwulan I	269.000.000
	Triwulan II	391.000.000
	Triwulan III	542.000.000
	Triwulan IV	637.000.000
2022	Triwulan I	77.000.000
	Triwulan II	184.000.000
	Triwulan III	1.170.000
	Triwulan IV	1.602.000

Berdasarkan tabel IV.1 di atas pendapatan non halal tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 triwulan II Mengalami kenaikan sebesar 57,5%, pada triwulan III mengalami penurunan sebesar 63,4%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 21,4%. Pada tahun 2016 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 1,1%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 68,6%, pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 56,7%.

Pada tahun 2017 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 31,4%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 67,6%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 76%. Pada tahun 2018 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 56,2%, pada triwulan III mengalami kenaikan 78,3%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 83,2%.

Pada tahun 2019 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 48,7%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 57,1%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 66,4%. Pada tahun 2020 periode triwulan II mengalami kenaikan sebesar 58,1%, pada periode triwulan III mengalami kenaikan sebesar 65,7%, pada periode triwulan IV mengalami kenaikan 74,5%.

Pada tahun 2021 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 68,7 %, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 72,1%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 85 %. Pada tahun 2022 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 41,8%, pada triwulan III mengalami penurunan 15,7%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 73%.

## **2. Penyaluran Dana Kebajikan**

Dana kebajikan merupakan dana sosial diluar zakat yang diterima dari masyarakat untuk dikelola oleh bank syariah. Awalnya dana kebajikan ini disebut dengan dana Qardh namun kemudian diganti dengan istilah dana kebajikan karna dana kebajikan lebih bersifat fleksibel baik dalam hal sumber maupun penggunaannya. Penelitian ini mengambil data dari laporan

keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2015-2022. Adapun data penyaluran dana kebajikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV.2**  
**Data Penyaluran Dana Kebajikan**  
**PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Penyaluran Dana Kebajikan</b>
2015	Triwulan I	457.000.000
	Triwulan II	815.000.000
	Triwulan III	3.193.000
	Triwulan IV	305.000.000
2016	Triwulan I	305.000.000
	Triwulan II	491.000.000
	Triwulan III	760.000.000
	Triwulan IV	1.304.000
2017	Triwulan I	143.000.000
	Triwulan II	453.000.000
	Triwulan III	670.000.000
	Triwulan IV	882.000.000
2018	Triwulan I	238.000.000
	Triwulan II	423.000.000
	Triwulan III	540.000.000
	Triwulan IV	649.000.000
2019	Triwulan I	97.000.000
	Triwulan II	199.000.000
	Triwulan III	348.000.000
	Triwulan IV	590.000.000
2020	Triwulan I	103.000.000
	Triwulan II	177.000.000

	Triwulan III	269.000.000
	Triwulan IV	361.000.000
2021	Triwulan I	269.000.000
	Triwulan II	391.000.000
	Triwulan III	542.000.000
	Triwulan IV	637.000.000
2022	Triwulan I	77.000.000
	Triwulan II	37.000.000
	Triwulan III	1.170.000
	Triwulan IV	1.601.000

Berdasarkan tabel IV.2 diatas penyaluran dana kebajikan tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 56%, pada triwulan III mengalami penurunan sebesar 25,5%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 1%. Pada tahun 2016 triwulan II mengalami kenaikan 62,1%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 64,6%, pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 58,2%.

Pada tahun 2017 triwulan II mengalami kenaikan 31,5%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 67,6%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 75,9%. Pada tahun 2018 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 56,2%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 78,3%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 83,2%.

Pada tahun 2019 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 48,7%, pada III mengalami kenaikan sebesar 57,1%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 58,9%. Pada tahun 2020 triwulan II mengalami kenaikan

sebesar 58,1%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 65,7%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 74,5%.

Pada tahun 2021 triwulan II mengalami kenaikan sebesar 68,7%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 72,1%, pada triwulan III mengalami kenaikan sebesar 85%. Pada tahun 2022 triwulan II mengalami penurunan sebesar 208%, pada triwulan III mengalami penurunan sebesar 3,1%, pada triwulan IV mengalami kenaikan sebesar 73%.

### C. Hasil Analisis Data

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 untuk mempercepat memperoleh data hasil yang dapat menjelaskan variabel variabel yang diteliti yaitu pendapatan non halal sebagai variabel independen dan penyaluran dana kebajikan dependen pada PT. Bank Muamalat Indonesia. Periode 2015-2022. Berikut hasil analisis statistik deskriptif pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel IV. 3**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Non Halal	32	117	865	687,50	619,408
Penyaluran Dana Kebajikan	32	117	882	125,00	135,391
Valid N (listwise)	32				

*Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah*

Berdasarkan Tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif pada perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia dengan jumlah sampel 32 yang diambil dari laporan triwulan selama 8 tahun. Berdasarkan hasil tersebut nilai pendapatan non halal minimum sebesar 117 dan maximum 865 dengan rata rata sebesar 687,50 dengan standar revisi 619.408. Penyaluran dana kebajikan diperoleh minimum 117 dan nilai maximum sebesar 882 dengan nilai rata-rata 125,00 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 135,391.

## 2. Uji Normalitas

Uji Normalitas Data digunakan untuk mengecek apakah data yang diteliti tersebut berasal dari populasi yang mempunyai sebaran normal atau tidak, untuk menguji normalitas data dapat menggunakan pendekatan *kolmogrov-smirnov*. Ketentuan pengujian ini adalah: jika probabilitas atau *asympt. Sig (2-tailed)* lebih besar dari *level of significant (α)* maka data berdistribusi normal.

- a. Jika nilai signifikan  $<0,05$  maka data berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka data berdistribusi normal

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Uji Normalitas**  
**One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	178051030,82089210
	Most Extreme Differences	Absolute

	Positive	,124
	Negative	-,091
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

Berdasarkan tabel IV.4 di atas bahwa nilai *Unstandardized Residual* sig= 0,200>0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang di uji berdistribusi normal.

### 3. Uji Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi dipergunakan untuk menguji pengaruh variabel terhadap variabel terikat. Hasil uji regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV. 5**  
**Hasil Uji Linear Sederhana**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,019	5,744		1,656	,108
	Pendapatan Non Halal	,946	,056	,952	17,034	,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

Berdasarkan hasil uji linear sederhana di atas maka diperoleh nilai *constant* (a) sebesar 0,019, sedangkan nilai koefisien regresi (b) sebesar

0,946. Adapun bentuk persamaan regresi linear sederhana yang di gunakan adalah:

$$\gamma = \alpha + \beta x + e$$

Keterangan

$\gamma$  = Koordinat y

$\alpha$  = Titik potong y

$\beta$  = Kemiringan

x = Koordinat x

e = Error

Dari rumus diatas akan saya sesuaikan dengan variabel peneliti saya sebagai berikut:

$$\mathbf{PDK = \alpha + \beta PNH + e}$$

Keterangan :

PDK = Penyaluran Dana Kebajikan

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien

PNH = Pendapatan Non Halal

e = Error

Maka persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{PDK = 0,019 + 0,946PNH + 5,744}$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear sederhana diatas dapat diartikan koefisien regresi untuk konstan sebesar 0,019 menunjukkan

bahwa jika variabel pendapatan non halal bernilai nol atau tetap maka akan meningkatkan penyaluran dana kebajikan sebesar 0,019. Variabel pendapatan non halal 0,946 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan non halal meningkat maka akan meningkatkan jumlah penyaluran dana kebajikan 0,946.

Sementara standar error bernilai 5,744, artinya model bisa dikatakan tidak cukup baik untuk memprediksi persamaan yang dikemukakan, karena standar error nilainya harus mendekati angka 1.

#### 4. Hasil Uji Hipotesis

##### a. Uji parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh *independent variabel* yaitu Pendapatan Non Halal terhadap *dependent variabel* yaitu penyaluran dana kebajikan di Bank Muamalat Indonesia. Untuk menguji pengaruh parsial tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai signifikan lebih kecil dari  $<0,05$  atau 5% maka hipotesis yang akan diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari  $>0,05$  atau 5% maka yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. Adapaun hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV. 6**  
**Hasil Uji t**  
**coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	0,019	5,744		1,656	,108
	Pendapatan Non Halal	,946	,056	,952	17,03 4	,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

Berdasarkan hasil output di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Menentukan  $t_{hitung}$

Berdasarkan output tabel uji parsial (uji t) di atas maka diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 17,034.

2) Menentukan  $t_{tabel}$

$t_{tabel}$  dapat dilihat pada tabel statistic dengan nilai 0,05 dari satu sisi dengan derajat keabsahan  $df = n-k-1$  atau  $32-1-1=30$  (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen) sehingga diperoleh nilai  $t_{tabel}$  2,042.

3) Kesimpulan uji parsial (uji t) Pendapatan non halal

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa uji t dalam variabel pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan diperoleh signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $17,034 > 2,042$ .

## 5. Hasil Koefisien Determinasi $R^2$

Untuk mengetahui besar pengaruh dari X Terhadap Y dapat diketahui dengan menghitung nilai  $R^2$  square ( koefisien determinasi). Nilai  $R^2$  square hasil pengujian regresi dapat dilihat pada tabel IV.7 di bawah ini.

**Tabel IV.7**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 <sup>a</sup>	,906	,903	4,392	1,265

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Non Halal

b. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

Dari hasil output di atas, diperoleh nilai *R Square* sebesar 0,906. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti (pendapatan non halal) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan sebesar 0,906. *R Square* tersebut berarti bahwa pendapatan non halal mampu menjelaskan penyaluran sebesar 0,906 atau 90,6% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, artinya bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi penyaluran dana kebajikan.

#### **D. Pembahasan Penelitian**

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan Non Halal Terhadap Penyaluran Dana kebajikan Pada Bank Muamalat Indonesia, bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi <https://www.bankmuamalat.co.id> jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 laporan keuangan mulai tahun 2015 (triwulan I, II, III, IV) sampai 2022 (triwulan I, II, III, IV). Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil *R Square* sebesar 0,906. Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang diteliti (pendapatan non halal) memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan sebesar 0,906. *R Square* tersebut berarti bahwa pendapatan non halal mampu menjelaskan penyaluran sebesar 0,906 atau 90,6% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini, artinya bahwa masih ada variabel independen lain yang mempengaruhi penyaluran dana kebajikan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan non halal memberikan pengaruh yang cukup besar atau 90,6% dari semua variabel dana kebajikan lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari uji t dimana  $t_{hitung}$  sebesar 17,034 dan untuk  $t_{tabel}$  diperoleh dari rumus  $df = n - k - 1$  atau  $32 - 1 - 1 = 30$  hasil yang diterima dari  $t_{tabel}$  sebesar 2,042 yang artinya  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $17,034 > 2,042$  maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan non halal berpengaruh positif terhadap penyaluran dana kebajikan pada bank Muamalat Indonesia. Peneliti melihat bahwa hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan non halal maka penyaluran dana kebajikan semakin naik dan apabila pendapatan non halal rendah maka penyaluran dana kebajikan akan semakin rendah. Ini menyebabkan ketika pendapatan non halal mengalami peningkatan maka bagi Bank Muamalat Indonesia juga akan berpengaruh. Oleh karena itu temuan peneliti menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan non halal terhadap dana kebajikan cukup besar atau secara rata-rata pada tahun 2018 sebesar 55,62 % , penelitian menunjukkan bahwa pendapatan

non halal pada bank umum syariah dialokasikan dalam bentuk kegiatan sosial baik disalurkan secara langsung maupun melalui lembaga sosial.

Penelitian ini juga di dukung oleh oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saiful Muchlis Husain Sholeh Utomo dengan judul: Kajian Pendapatan non-halal bank dan dampak penggunaannya terhadap reputasi dan kepercayaan nasabah perbankan syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat non-hal bank pada bank muamalat berupa pendapatan giro yang berasal dari bank lain, sehingga bentuk kepercayaan nasabah menurun setelah mengetahui adanya pendapatan non halal didalamnya sehingga dapat mempengaruhi tingkat reputasi bank muamalat.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Adapun yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan pada penggunaan variabel pendapatan non halal sebagai variabel yang mempengaruhi terhadap penyaluran dana kebajikan.
2. Keterbatasan referensi yang menjelaskan secara detail tentang variabel-variabel yang ada pada penelitian ini.
3. Keterbatasan dalam mendapatkan laporan keuangan yang dipublikasikan dikarenakan hanya menggunakan kurun waktu terakhir kurang lebih dari lima tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan penelitian tentang pengaruh pendapatan non halal terhadap penyaluran dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan non halal berpengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan pada Bank Muamalat Indonesia. Pendapatan non halal memberikan pengaruh terhadap penyaluran dana kebajikan sebesar 0,906. *R Square* tersebut berarti bahwa pendapatan non halal mampu menjelaskan penyaluran sebesar 0,906 atau 90,6% dan sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan non halal memberikan pengaruh yang 90,6% dari semua variabel lainnya yang bisa mempengaruhi dana kebajikan.

#### **B. Saran**

1. Kepada seluruh PT. Bank Muamalat Indonesia maupun bank syariah lainnya agar lebih memperhatikan dana yang dikeluarkan untuk kegiatan pendapatan non halal agar menumbuhkan citra positif dimata nasabah, oleh karena itu penyaluran dana kebajikan perbankan akan lebih meningkat.
2. Dalam penelitian ini variable dependen yang digunakan adalah pendapatan non halal sedangkan variable independen yang digunakan adalah penyaluran dana kebajikan. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan perluasan sampel dalam pengolahan data maupun analisis laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia mengingat sampel yang

digunakan dalam penelitian ini masih terbatas. Serta memperhatikan variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi distribusi dana kebajikan.

3. Kepada pihak PT. Bank Muamalat Indonesia agar lebih hati-hati lagi dalam setiap laporan yang dipublikasikan karena masing-masing sering ditemukan kesalahan ataupun ketidaksamaan laporan atau data yang disampaikan padahal sama-sama membahas hal yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfadri, Ferri, dkk. "Analisis Pemanfaatan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dengan Model Fungsi Actuating." *Journal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2021).
- Alsa, Asmadi. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Andiana, Grasia. "Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK Syariah pada BMT Rahmat Syariah Semen Kediri." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa STAIN Kudus*, 2017.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Batiah, Siti. "Penyaluran Dana Zakat dan Dana Kebajikan Pada PT. BSI KCP Gunung Tua." *JISFIM: Journal Of Islamic Social Finance Management* 3, no. 1 (2022).
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma, 2014.
- Hartono, dan Pramono. "Analisis Pendapatan Non Halal Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019).
- Hisamuddin, dan IH Sholikha. "Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang." *Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf* 1 (Juni 2014).
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ikit. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Quran Terjemah*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Kirana, Elsa. "Pengelolaan Dana Non Halal Untuk Kegiatan Infrastruktur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Metro)." IAIN Metro, 2020.
- Kuncoro, Mudrajat. *Metode Penelitian Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Kusprianti, Lista. *Sumber Penggunaan Dana Bank*. Depok: Universitas Gunadarma, 2019.

- Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Fatwa DSN MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah," November 8, 2018.
- Muchlis, Mustakim. "Paradoks Transaksi Non Halal Pada Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen* 4, no. 1 (2021).
- Muchlis, Saiful, dan Husain Soleh. "Kajian Pendapatan Non Halal dan Dampak Penggunaannya Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Nasabah Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Muamalat)." *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi)*, 2018.
- Muhaimin, Alif, dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Pebruary, Silviana. "Pengaruh Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Pendapatan Bunga Terhadap Rating Sukuk Korporasi Periode 2010-2013." *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* 13, no. 1 (2016).
- PT. Bank Muamalat. "Laporan Tahunan (Annual Report) Bank Muamalat." Bank Muamalat Indonesia, 2022.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Riyanto, Dwi. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi, 2014.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Setianingrum, Nurul, dkk. "Skema Dana Non Halal dalam Penetapan Denda Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat." *Arbitrase: Journal Of Economics and Accounting* 3, no. 2 (2022).

- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asan Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sunyoto, Danang. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suyono. *Analisis Regresi Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Tim Penyusun. *Pedoman Operasional Bank Muamalat Indonesia*. Jakarta: PT. Bank Muamalat Indonesia, 1992.
- Utami, Vina Putri, dkk. “Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah Sebagai Bentuk Transparansi Pengalokasian Rekening Dana Kebijakan.” *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi* 3, no. 2 (2018).
- Yaya, dkk. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Zein, Aliman Syahuri, dkk. “Efektivitas Kontribusi Ekonomi Islam dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19.” *Journal Of Islamic Social Finance Management* 1, no. 1 (2020).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama : Sabda Neldahani Harahap  
Nim : 18 401 00160  
Tempat/Tanggal Lahir : Simatorkis Sisoma/ 18 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Anak Ke : 2 dari 5 bersaudara  
Alamat : Lingkungan III Simatorkis Sisoma  
Telepon/No. Hp : 081362156305  
Email : [sabdameldahani@gmail.com](mailto:sabdameldahani@gmail.com)

### B. Identitas OrangTua

Nama Ayah : Syuhardi Rudi Harahap  
Nama Ibu : Hamnetti Simbolon  
Alamat : Lingkungan III Simatorkis Sisoma

### C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006-2012 :SD Muhammadiyah Simatorkis Sisoma  
Tahun 2012-2015 :MTSN Panobasan  
Tahun 2015-2018 :SMA N 1 Angkola Barat  
Tahun 2018-2023 :UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

### Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Non Halal	32	117	865	687,50	619,408
Penyaluran Dana Kebajikan	32	117	882	125,00	135,391
Valid N (listwise)	32				

*Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah*

### Uji Normalitas One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	178051030,82089210
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,091
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah*

**Hasil Uji Linear Sederhana  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,019	5,744		1,656	,108
Pendapatan Non Halal	,946	,056	,952	17,034	,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

**Hasil Uji t  
coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,019	5,744		1,656	,108
Pendapatan Non Halal	,946	,056	,952	17,034	,000

a. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah

**Hasil Uji Koefisien Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,952 <sup>a</sup>	,906	,903	4,392	1,265

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Non Halal

b. Dependent Variable: Penyaluran Dana Kebajikan

Sumber: hasil output SPSS versi 25, data diolah